



Pengaruh Transfer Pricing, Inventory Intensity, Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Daniel Ramadhan, Gideon Setyo Budiwitjaksono*

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹21013010257@student.upnjatim.ac.id, ^{2,*}gideon.ak@upnjatim.ac.id

Penulis Korespondensi: gideon.ak@upnjatim.ac.id

Submitted: 08/08/2025; Accepted: 31/08/2025; Published: 31/08/2025

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing, inventory intensity, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub-sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Penghindaran pajak menjadi perhatian penting karena berdampak pada penerimaan negara yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling, menghasilkan total 12 perusahaan sebagai sampel, yang dianalisis selama lima tahun pengamatan sehingga memperoleh 60 data observasi. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing dan capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, inventory intensity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa manipulasi persediaan dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Temuan ini memberikan kontribusi bagi regulator untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan persediaan dalam kebijakan perpajakan serta bagi perusahaan untuk menyusun strategi perpajakan yang etis dan sesuai regulasi.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; Transfer Pricing; Inventory Intensity; Capital Intensity; Perusahaan Pertambangan

Abstract—This study aims to analyze the impact of transfer pricing, inventory intensity, and capital intensity on tax avoidance in coal mining sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 2019-2023 period. Tax avoidance is a critical issue due to its effect on optimizing state revenue. The study employs a quantitative approach with purposive sampling, resulting in a sample of 12 companies analyzed over five years, yielding 60 observational data points. Secondary data were obtained from published annual reports and financial statements. Data analysis was conducted using the Structural Equation Modeling (SEM) method based on Partial Least Square (PLS) with the assistance of SmartPLS 3.0 software. The results indicate that transfer pricing and capital intensity have no significant impact on tax avoidance. Meanwhile, inventory intensity has a positive and significant effect on tax avoidance, suggesting that inventory manipulation may be used to reduce tax burdens. These findings contribute to regulators in tightening oversight on inventory management in tax policies and to companies in formulating ethical and regulation-compliant tax strategies.

Keywords: Tax Avoidance; Transfer Pricing; Inventory Intensity; Capital Intensity; Mining Companies

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam membiayai pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah menjadi magnet investasi global, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti pertambangan. Kontribusi pajak dari sektor ini sangat besar, meskipun praktik penghindaran pajak juga semakin kompleks dan sistematis. Yusuf, 2019 menyatakan bahwa pajak digunakan untuk membiayai kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang menopang kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara Indonesia dari pajak menunjukkan tren positif dari tahun 2019 hingga 2023, meningkat dari Rp1.960,6 triliun menjadi Rp2.463 triliun. Namun, realisasi penerimaan ini belum mampu menutupi total belanja negara, sehingga menciptakan defisit fiskal yang terus perlu dikendalikan. Hal ini menunjukkan urgensi peningkatan efisiensi sistem pemungutan pajak serta pengetatan kebijakan pengawasan. Sumber data dari Badan Pusat Statistik (2024) mengungkapkan bahwa kenaikan terbesar terjadi pada penerimaan perpajakan sebesar 9,04% dari 2023 ke 2024.

Sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak nasional, terutama ketika harga komoditas seperti batu bara dan nikel melonjak. Pada tahun 2022, kontribusi sektor ini terhadap pajak meningkat drastis hingga 8,3%, didorong oleh lonjakan permintaan global (Firmansyah et al., 2022). Meskipun begitu, volatilitas harga dan kebijakan ekspor dapat menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas kontribusi sektor ini. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa mekanisme perpajakan dalam sektor ini bebas dari praktik penghindaran pajak. Pemerintah merespons persoalan ini dengan menerbitkan UU No. 9 Tahun 2018 sebagai pembaruan dari UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tujuan utama undang-undang ini adalah memperkuat kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara. Salah satu strategi dalam regulasi ini adalah menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi perpajakan yang berbasis keadilan dan keberlanjutan.

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan tindakan legal yang memanfaatkan celah dalam peraturan untuk mengurangi kewajiban pajak. Tindakan seperti ini juga disebut sebagai tax planning yang dapat dipengaruhi oleh undang-undang perpajakan, yang terbentuk pada tingkat pengetahuan perpajakan (Indrawati & Budiwitjaksono, 2015; (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Disamping itu, kondisi keuangan suatu perusahaan seperti financial distress



dan tingkat hutang atau thin capitalization serta keputusan untuk berinvestasi pada aset tetap, dapat menjadi faktor tindakan penghindaran pajak (Mafidah & Budiwitjaksono, 2024; Wulandari et al., 2024). Meskipun tidak melanggar hukum secara eksplisit, tindakan ini dipertanyakan secara etika karena berpotensi merugikan negara. GAAR atau General Anti-Avoidance Rule menjadi instrumen hukum yang memungkinkan otoritas pajak menilai substansi ekonomi dari suatu transaksi, bukan hanya bentuk hukumnya (Jordi, 2023). Dengan demikian, transaksi yang hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pajak dapat dibatalkan oleh otoritas. Di Indonesia, prinsip GAAR diimplementasikan melalui Pasal 18 ayat (3) UU KUP dan diperkuat dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-22/PJ/2013. Dalam konteks global, Indonesia juga aktif dalam inisiatif BEPS Action Plan yang dicanangkan OECD, salah satunya dengan penerapan Principal Purpose Test dalam tax treaty (Royani, 1916). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan nasional terus beradaptasi dengan standar internasional untuk mencegah penghindaran pajak lintas negara. GAAR memberikan kekuatan legal bagi otoritas untuk menolak skema pajak yang tidak didasarkan pada motif komersial yang sah.

Berbagai kasus nyata di sektor pertambangan menunjukkan bagaimana transfer pricing sering kali digunakan untuk meminimalkan beban pajak. PT Adaro Energy Tbk, misalnya, diduga melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura yang menyebabkan potensi kerugian pajak lebih dari USD 125 juta (Global Witness, 2019). Strategi ini melibatkan penjualan batu bara dengan harga rendah ke anak usaha, lalu dijual kembali ke negara lain dengan harga tinggi. Dengan demikian, laba tercatat rendah di Indonesia, dan beban pajak dapat ditekan secara signifikan. Kasus PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada 2021 menunjukkan manipulasi kode impor emas senilai Rp47,1 triliun untuk menghindari pajak. Dengan memasukkan emas setengah jadi sebagai barang bebas pajak, perusahaan diduga menghindari bea masuk 5% dan PPh impor 2,5%, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,9 triliun (CNBC Indonesia, 2021). Praktik semacam ini memperlihatkan bagaimana celah administratif masih bisa dimanfaatkan. Hal ini menekankan pentingnya reformasi pengawasan dan audit perpajakan di sektor strategis. Transfer pricing menjadi salah satu faktor yang diteliti dalam pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Praktik ini melibatkan penetapan harga tidak wajar antar entitas afiliasi, dan kerap digunakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (Sudirjo, 2021). Studi Utami & Irawan, (2022) serta (Irawati Sianturi & Aris Sanulika, 2023) menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun, studi lain dari (Christy et al., 2022) justru menunjukkan pengaruh negatif, menunjukkan bahwa tidak semua transfer pricing digunakan untuk menghindari pajak.

Inventory intensity atau intensitas persediaan juga memengaruhi strategi pajak. Perusahaan dengan inventory intensity tinggi memiliki fleksibilitas dalam pengakuan beban pokok penjualan, sehingga dapat memanipulasi laba kena pajak (Zainul et al., 2024). Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif signifikan antara inventory intensity dan penghindaran pajak (Pravita et al., 2022), sementara studi lain menemukan hubungan negatif (Riawan & Putri, 2023). Inkonsistensi hasil ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dalam sektor tertentu seperti pertambangan. Capital intensity, yaitu proporsi aset tetap terhadap total aset, juga memiliki dampak terhadap beban pajak. Aset tetap menciptakan beban penyusutan yang bisa dikurangkan dari laba, sehingga mengurangi pajak terutang (Safitri & Irawati, 2021). Penelitian oleh (Rahma et al., 2022) dan (Ranti & Ajimat, 2022) menyimpulkan bahwa capital intensity memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh (Sovita, 2022) menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan, tergantung pada konteks dan industri yang dianalisis.

Ketidaktercapaian target penerimaan pajak serta inkonsistensi temuan sebelumnya mendorong perlunya kajian empiris lebih lanjut. Penelitian ini mengambil fokus pada perusahaan sub-sektor batu bara yang terdaftar di BEI pada periode 2019–2023. Tujuan utama adalah menguji apakah transfer pricing, inventory intensity, dan capital intensity secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis SEM-PLS, penelitian ini berupaya memberikan bukti empiris yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis untuk pengembangan studi perpajakan dan manfaat praktis bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Hasilnya dapat digunakan sebagai referensi kebijakan fiskal serta perencanaan pajak yang lebih adil dan efisien. Selain itu, temuan ini juga diharapkan memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik transfer pricing dan pengelolaan aset perusahaan. Dengan begitu, penerimaan negara dari sektor strategis seperti pertambangan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi empiris yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji secara statistik pengaruh variabel independen berupa transfer pricing, inventory intensity, dan capital intensity terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Studi kuantitatif dipilih karena memberikan hasil yang objektif, terukur, serta dapat diuji secara statistik menggunakan data numerik yang relevan. Variabel dalam penelitian ini didefinisikan dan diukur secara operasional agar dapat dianalisis secara akurat. Penghindaran pajak (Y) didefinisikan sebagai upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan beban pajak, yang diukur menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR), yaitu beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Transfer pricing (X1) diartikan sebagai praktik transaksi antar entitas afiliasi yang diukur melalui rasio piutang pihak



berelasi terhadap total piutang. Inventory intensity (X2) menunjukkan proporsi persediaan terhadap total aset perusahaan, diukur melalui inventory dibagi total aset. Sementara itu, capital intensity (X3) mencerminkan proporsi aset tetap terhadap total aset, yang diukur melalui aset tetap dibagi total aset. Semua variabel dalam penelitian ini diukur dalam skala rasio karena bersifat kuantitatif dan dapat dihitung secara proporsional.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub-sektor batu bara yang tercatat di BEI, dengan jumlah total sebanyak 46 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yakni dengan menetapkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 12 perusahaan yang layak dijadikan sampel, menghasilkan total 60 observasi selama lima tahun (2019-2023). Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang dianalisis relevan dan representatif terhadap fenomena yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi terhadap data sekunder. Sumber data berasal dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan yang diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs resmi masing-masing perusahaan, serta sumber pendukung lain seperti situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya disusun, diuji, dan dianalisis untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan yang kompleks antar variabel dalam model struktural, serta dapat digunakan pada jumlah sampel yang relatif kecil. SEM-PLS juga tidak mensyaratkan distribusi data normal dan dapat digunakan untuk menguji model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) secara simultan. Analisis data diawali dengan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik dasar dari setiap variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi, yang bertujuan untuk memberikan gambaran awal terhadap distribusi dan kecenderungan data. Selanjutnya, dilakukan pengujian outer model untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Validitas konvergen diuji menggunakan nilai loading factor, di mana nilai idealnya adalah lebih besar dari 0,70. Discriminant validity diuji melalui nilai Average Variance Extracted (AVE) yang disyaratkan lebih dari 0,50. Untuk memastikan konsistensi internal instrumen, reliabilitas konstruk diuji menggunakan composite reliability, yang harus lebih dari 0,70 untuk dinyatakan reliabel. Tahapan berikutnya adalah pengujian inner model, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar konstruk dalam model struktural. Evaluasi dilakukan terhadap nilai path coefficient, R^2 (koefisien determinasi). Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan nilai T-statistik yang harus lebih besar dari 1,96 serta p-value yang lebih kecil dari 0,05 untuk menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil dari analisis ini menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji kebenaran hipotesis yang telah diajukan.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori

Penelitian terdahulu memberikan landasan empiris yang penting dalam mengkaji pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap praktik penghindaran pajak. Utami & Irawan, (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan financial constraints sebagai variabel moderasi yang turut memperkuat hubungan tersebut. Selanjutnya, (Pratomo & Triswidyaria, 2021) menemukan bahwa transfer pricing serta karakter eksekutif perusahaan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, di mana karakter manajerial yang cenderung risk-taker mendorong pengambilan keputusan strategis untuk meminimalkan beban pajak.

Penelitian oleh Irawati Sianturi & Aris Sanulika, (2023) memperkuat temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan variabel financial distress yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh (Riawan & Putri, 2023) menunjukkan hasil yang cukup berbeda, di mana inventory intensity justru berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin besar proporsi persediaan dalam struktur aset perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance.

Penelitian dari Rahma et al., (2022) menyoroti pengaruh capital intensity, yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menegaskan bahwa semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan memanfaatkan penyusutan untuk menekan laba kena pajak. Secara keseluruhan, berbagai penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa praktik transfer pricing, inventory intensity, dan capital intensity merupakan variabel-variabel yang berkontribusi terhadap strategi penghindaran pajak. Namun demikian, perbedaan hasil antar studi menunjukkan bahwa konteks industri, karakteristik perusahaan, serta periode penelitian dapat memengaruhi arah dan kekuatan hubungan antar variabel tersebut.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak pemberi tugas (principal), seperti pemilik atau pemegang saham, dengan pihak pelaksana tugas (agent), yaitu manajer atau pengelola perusahaan. Hubungan ini sering kali diwarnai konflik kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan principal. Dalam situasi ini, agen cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri, terutama jika tidak terdapat sistem pengawasan atau insentif yang memadai. Dalam konteks perpajakan, hal ini dapat tercermin dalam strategi seperti transfer pricing, di mana manajemen dapat mengatur harga dalam transaksi afiliasi guna menurunkan beban pajak, atau penggunaan depresiasi aset tetap untuk mengurangi laba kena pajak. Jensen dan Meckling (1976) serta Parker et al., 2018 menjelaskan bahwa tanpa mekanisme kontrol yang



baik, agen akan berperilaku oportunistik dan berpotensi merugikan principal melalui kebijakan yang menguntungkan dirinya secara pribadi, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

2.3 Definisi Oprasional Variabel

Untuk menguji hubungan antar variabel secara empiris, maka diperlukan definisi operasional yang menjelaskan secara rinci makna dan ukuran dari setiap variabel dalam penelitian ini. Penjabaran ini mencakup definisi konseptual berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, serta teknik pengukuran yang digunakan agar variabel dapat diolah secara kuantitatif. Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak, serta tiga variabel independen yaitu transfer pricing, inventory intensity, dan capital intensity. Penjelasan masing-masing variabel dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu strategi legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya tanpa secara langsung melanggar hukum yang berlaku. Tindakan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan, seperti pengaturan struktur transaksi, pemilihan metode penyusutan, hingga pengelompokan biaya tertentu agar bisa dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Meskipun legal, praktik ini kerap dianggap tidak etis karena bertentangan dengan semangat atau substansi dari regulasi perpajakan. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan indikator Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan yang dilaporkan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Sofia & Sofianty, 2022; Sumaryati & Prawitasari, 2022). Penggunaan ETR sebagai proksi memberikan gambaran sejauh mana perusahaan menghindari pajak dibandingkan dengan potensi kewajiban aktualnya.

2.3.2 Transfer Pricing

Transfer pricing adalah praktik penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antara entitas yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Dalam konteks multinasional, transfer pricing sering digunakan untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga total pajak yang dibayarkan perusahaan dapat ditekan secara signifikan. Meskipun diperbolehkan secara hukum, praktik ini sering menjadi perhatian otoritas pajak karena dapat disalahgunakan untuk tujuan penghindaran pajak. Perusahaan dapat menetapkan harga yang tidak wajar dalam transaksi antar entitas grup, seperti menetapkan harga jual yang sangat rendah kepada anak perusahaan di negara surga pajak, untuk memindahkan laba. Turwanto et al., 2022 dan Sari, 2020 menyatakan bahwa transfer pricing merupakan salah satu bentuk agresivitas dalam strategi tax planning yang dapat memengaruhi efektivitas sistem perpajakan negara.

2.3.3 Inventory Intensity

Inventory intensity merupakan indikator yang menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dialokasikan dalam bentuk persediaan terhadap total aset yang dimiliki. Semakin besar rasio inventory intensity, semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap persediaan dalam operasionalnya. Rasio ini dapat memberikan ruang fleksibilitas bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan, khususnya terkait pengakuan beban pokok penjualan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengatur laba kena pajak dengan memanipulasi penilaian atau pengakuan persediaan, tanpa harus melanggar ketentuan formal perpajakan. Dalam berbagai studi, inventory intensity sering dikaitkan dengan tingkat agresivitas perusahaan dalam merancang strategi penghindaran pajak. Wijayanti & Muid, 2020 menyatakan bahwa inventory intensity dapat digunakan sebagai alat untuk menyesuaikan struktur beban agar dapat menurunkan besaran pajak yang dibayarkan, khususnya melalui optimalisasi kebijakan akuntansi atas persediaan.

2.3.4 Capital Intensity

Capital intensity merujuk pada sejauh mana perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap seperti gedung, mesin, peralatan, dan sarana produksi lainnya. Rasio ini menggambarkan struktur aset perusahaan yang lebih padat modal, di mana sebagian besar kekayaan perusahaan terlokasi pada aset berwujud jangka panjang. Semakin tinggi capital intensity, semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk memperoleh manfaat dari kebijakan penyusutan aset, yang akan mengurangi laba kena pajak. Beban penyusutan ini dicatat sebagai pengurang pendapatan dalam laporan keuangan, sehingga dapat menurunkan jumlah pajak terutang. Dalam penelitian terkait tax avoidance, capital intensity dianggap sebagai salah satu variabel yang signifikan karena memberikan peluang kepada manajemen untuk menurunkan beban pajak secara legal. Dewi & Oktaviani, 2021 menekankan bahwa perusahaan dengan struktur aset yang lebih capital-intensive cenderung memiliki peluang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak melalui skema depresiasi dan insentif pajak atas investasi aset tetap.

2.4 Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan salah satu strategi legal yang digunakan perusahaan untuk mengalihkan laba secara strategis antar entitas dalam satu grup usaha, terutama ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Berdasarkan



Teori Agensi, strategi ini muncul sebagai bentuk perilaku oportunistik dari manajemen (agent) yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemilik perusahaan (principal). Agen dapat memanfaatkan transfer pricing sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak, sehingga meningkatkan laba setelah pajak yang berpotensi memberi keuntungan pribadi seperti bonus atau insentif kinerja (Jensen & Meckling, 1976). Praktik ini memungkinkan perusahaan memindahkan keuntungan ke anak usaha di negara surga pajak atau dengan insentif fiskal tertentu, tanpa melanggar hukum secara eksplisit. Maheswari et al., 2024 menyatakan bahwa transfer pricing memberikan ruang manajerial untuk menyusun struktur keuangan yang meminimalkan kewajiban pajak perusahaan, sehingga secara signifikan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, semakin intens perusahaan melakukan transaksi afiliasi yang tidak mencerminkan harga wajar, semakin besar pula peluang penghindaran pajak terjadi.

H1: Transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Inventory intensity mencerminkan seberapa besar proporsi aset perusahaan yang berbentuk persediaan. Rasio ini memberikan sinyal terhadap fleksibilitas perusahaan dalam mengatur beban pokok penjualan dan biaya yang memengaruhi laba kena pajak. Dalam kerangka Teori Agensi, tingginya inventory intensity dapat digunakan oleh manajemen untuk memanfaatkan diskresi akuntansi dalam pencatatan persediaan guna memengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan. Manajer sebagai agen, demi kepentingan pribadi atau tekanan pemegang saham, dapat memanipulasi pengakuan persediaan agar terlihat legal namun sebenarnya dimaksudkan untuk menurunkan kewajiban pajak. (Pravita et al., 2022) membuktikan bahwa perusahaan dengan inventory intensity tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan tax planning, termasuk strategi tax avoidance, karena adanya peluang untuk menyusun ulang pengakuan biaya persediaan yang berdampak pada besaran laba kena pajak. Dengan demikian, inventory intensity memiliki hubungan erat dengan penghindaran pajak melalui mekanisme pelaporan keuangan yang memberikan ruang interpretasi kepada agen.

H2: Inventory intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

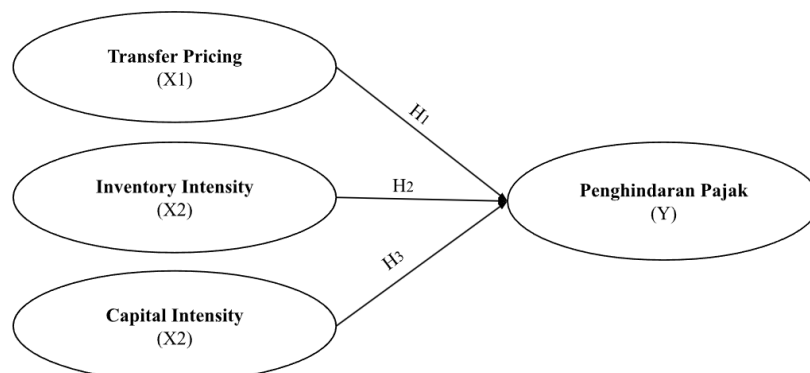
2.4.3 Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity menggambarkan besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap seperti mesin, bangunan, dan alat produksi. Aset tetap ini pada umumnya dikenai penyusutan yang dapat diakui sebagai beban, dan secara langsung menurunkan laba kena pajak perusahaan. Dalam perspektif Teori Agensi, manajer memiliki kendali dalam memilih metode penyusutan yang paling menguntungkan secara fiskal, dan tindakan ini bisa dilakukan tanpa melanggar aturan perpajakan secara eksplisit. Agen bisa memanfaatkan perbedaan metode akuntansi untuk menurunkan beban pajak guna mencapai target laba bersih atau kepentingan pribadi. (Rahma et al., 2022) menunjukkan bahwa semakin besar capital intensity yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui pengakuan beban penyusutan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa capital intensity tidak hanya menjadi faktor efisiensi operasional, tetapi juga menjadi salah satu instrumen manajerial dalam praktik tax avoidance, khususnya dalam lingkungan dengan pengawasan fiskal yang kurang ketat.

H3: Capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, dirumuskan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel independen—transfer pricing, inventory intensity, dan capital intensity—dengan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hubungan ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dapat menyusun strategi keuangan melalui pengelolaan aset dan transaksi antar perusahaan afiliasi untuk menurunkan beban pajak. Kerangka pemikiran ini berlandaskan pada Teori Agensi, yang menjelaskan potensi manajemen sebagai agen untuk bertindak demi kepentingan sendiri dalam merancang kebijakan pajak, dan menjadi dasar perumusan kerangka konseptual beserta tiga hipotesis penelitian yang diuji, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka konseptual



2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun, dapat dirumuskan tiga hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: Inventory intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3: Capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 12 perusahaan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Dengan menggunakan metode purposive sampling dan memperhatikan kriteria inklusi, seperti tidak delisting, tidak mengalami kerugian, serta ketersediaan laporan keuangan, diperoleh sebanyak 60 observasi data. Variabel yang digunakan terdiri atas:

1. Transfer Pricing (X1), diukur dengan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang;
2. Inventory Intensity (X2), diukur dari rasio persediaan terhadap total aset;
3. Capital Intensity (X3), diukur dengan rasio aset tetap terhadap total aset;
4. Penghindaran Pajak (Y), diukur dengan Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak.

Data diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan di situs resmi BEI dan situs perusahaan terkait. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan software SmartPLS 3.0.

3.2 Hasil Uji Outer Loading

Uji outer loading dilakukan untuk mengukur validitas konvergen dalam model penelitian menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap indikator memiliki korelasi yang kuat dengan konstruk yang diukur, yaitu Transfer Pricing (TR), Inventory Intensity (IR), Capital Intensity (CIR), dan Penghindaran Pajak (ETR). Hasil uji ini menunjukkan sejauh mana indikator dapat mewakili konstruksya dengan baik.

Tabel 1. Hasil Outer Loading

Indikator	TR (X1)	IR (X2)	CIR (X3)	ETR (Y)
TR1	1.000	-	-	-
IR1	-	1.000	-	-
CIR1	-	-	1.000	-
ETR1	-	-	-	1.000

Berdasarkan hasil uji outer loading pada Tabel 1, bahwa setiap indikator memiliki nilai 1.000 pada konstruksya masing-masing (TR, IR, CIR, dan ETR), yang jauh melebihi ambang batas validitas konvergen sebesar 0.7. Nilai ini menandakan bahwa indikator-indikator tersebut sangat mewakili konstruk yang diukur, sehingga model pengukuran dianggap sangat valid. Menurut penelitian sebelumnya (Gumay et al., 2020), nilai loading antara 0.50 hingga 0.60 sudah memadai, tetapi nilai 1.000 dalam penelitian ini menunjukkan kualitas pengukuran yang optimal. Hal ini memastikan bahwa variabel-variabel dalam penelitian dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut tanpa adanya masalah validitas pengukuran.

3.3 Hasil Uji Validitas Diskriminan

diskriminan diuji untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian berbeda dan tidak tumpang tindih dengan konstruk lain. Uji ini dilakukan dengan menganalisis cross loading menggunakan SmartPLS, di mana indikator harus memiliki nilai loading lebih tinggi pada konstruksya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain.

Tabel 2. Hasil Cross Loadings

Indikator	TR (X1)	IR (X2)	CIR (X3)	ETR (Y)
TR1	1.000	-0.136	-0.336	0.323
IR1	-0.136	1.000	-0.336	0.323
CIR1	-0.336	-0.336	1.000	0.323
ETR1	0.323	0.323	0.323	1.000

Hasil uji validitas diskriminan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi (1.000) pada konstruksya sendiri, jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai loading pada konstruk lain (misalnya, 0.323 pada ETR atau -0.336 pada CIR). Hal ini memenuhi kriteria validitas diskriminan, menandakan bahwa konstruk Transfer Pricing, Inventory Intensity, Capital Intensity, dan Penghindaran Pajak bersifat spesifik dan tidak tumpang tindih. Korelasi antar konstruk yang rendah, seperti -0.136 antara TR dan IR, menegaskan bahwa



masing-masing konstruk mengukur aspek yang berbeda dalam model penelitian. Hasil ini memperkuat keandalan model untuk digunakan dalam analisis hubungan antar variabel tanpa risiko kebingungan antar konstruk.

3.4 Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada perangkat lunak SmartPLS untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen (Transfer Pricing, Inventory Intensity, Capital Intensity) terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak). Analisis ini berfokus pada koefisien jalur, t-statistik, dan nilai P untuk menentukan signifikansi hubungan antar variabel.

Tabel 3. Hasil Path Coefficient

Variabel	Koefisien	T-Statistik	P-Value	Kesimpulan
TR (X1) → ETR (Y)	0.038	0.373	0.709	Tidak Signifikan
IR (X2) → ETR (Y)	0.258	2.312	0.021	Signifikan
CIR (X3) → ETR (Y)	0.042	0.405	0.686	Tidak Signifikan

Hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa Inventory Intensity (IR) memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (ETR) dengan koefisien 0.258 dan P-value 0.021 (<0.05), mengindikasikan bahwa tingkat persediaan yang tinggi mendorong praktik penghindaran pajak, kemungkinan melalui manipulasi laporan persediaan. Sebaliknya, Transfer Pricing (TR) dengan P-value 0.709 (>0.05) dan Capital Intensity (CIR) dengan P-value 0.686 (>0.05) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ETR. Hal ini bisa disebabkan oleh pengawasan ketat atau tata kelola perusahaan yang efektif, yang membatasi peluang manipulasi melalui transfer pricing atau pengelolaan aset tetap. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, di mana fleksibilitas akuntansi persediaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mengurangi beban pajak, tetapi tidak untuk variabel lain dalam penelitian ini.

3.5 Pembahasan

Bagian ini membahas secara rinci hasil temuan penelitian terkait pengaruh transfer pricing, inventory intensity, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis dengan teori yang relevan dan membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara logis alasan di balik pengaruh atau ketidakhadiran pengaruh dari masing-masing variabel, serta untuk memahami konteks spesifik sektor pertambangan batu bara dalam praktik penghindaran pajak. Selain itu, pembahasan ini juga memperkuat posisi teori agensi sebagai landasan dalam menjelaskan perilaku manajerial dalam pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan.

3.5.1 Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transfer pricing memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub-sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Nilai signifikansi yang melebihi batas 0,05 menunjukkan bahwa secara statistik, tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa praktik transfer pricing memengaruhi besaran penghindaran pajak secara langsung. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis awal dan hasil studi terdahulu seperti yang disampaikan oleh Utami & Irawan, (2022) serta (Irawati Sianturi & Aris Sanulika, 2023), yang menemukan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik tax avoidance karena memungkinkan perusahaan mengalihkan laba ke entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah guna menekan beban pajak secara keseluruhan.

Dalam konteks perusahaan batu bara, ketidaksignifikanan pengaruh transfer pricing dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karakteristik struktur kepemilikan dan operasional yang cenderung terkonsentrasi secara lokal, serta minimnya afiliasi lintas yurisdiksi yang memungkinkan manipulasi harga transfer dilakukan secara efektif. Selain itu, sektor pertambangan berada dalam pengawasan ketat Direktorat Jenderal Pajak karena termasuk sektor strategis penyumbang penerimaan negara, sehingga penerapan arm's length principle dalam transaksi afiliasi lebih ditekankan dan dikontrol secara sistematis oleh otoritas pajak. Menurut Turwanto et al., (2022), dalam praktiknya, transfer pricing sering kali dievaluasi dengan mengacu pada kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013, sehingga ruang gerak perusahaan untuk memanfaatkan skema ini sebagai strategi penghindaran pajak menjadi terbatas.

Dari perspektif teori agensi, temuan ini mengindikasikan bahwa manajemen sebagai agen tidak secara agresif memanfaatkan hubungan istimewa antarentitas dalam grup usaha untuk mengurangi kewajiban pajaknya, terutama jika insentif dan pengawasan dari pemilik (prinsipal) serta pihak regulator berjalan dengan baik. Dengan demikian, meskipun transfer pricing secara teoritis dapat digunakan sebagai instrumen tax avoidance, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks perusahaan batu bara di Indonesia, skema tersebut belum menjadi faktor dominan dalam strategi penghindaran pajak.

3.5.2 Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inventory intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub-sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023.



Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya proporsi persediaan dalam total aset perusahaan berperan penting dalam menentukan seberapa besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Dalam praktiknya, perusahaan dengan inventory intensity yang tinggi cenderung memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengatur waktu dan nilai pengakuan biaya persediaan dalam laporan keuangan, khususnya yang berdampak terhadap beban pokok penjualan. Fleksibilitas ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai strategi legal dalam menurunkan laba kena pajak, sehingga beban pajak terutang menjadi lebih rendah.

Secara akuntansi, nilai persediaan dipengaruhi oleh metode penilaian yang digunakan, seperti FIFO (first in first out) atau average method, yang masing-masing dapat menghasilkan nilai akhir persediaan dan harga pokok penjualan yang berbeda. Dalam konteks perpajakan, selisih yang muncul dari metode penilaian tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengatur besar kecilnya laba fiskal yang dilaporkan. Dengan demikian, inventory bukan hanya berfungsi sebagai aset lancar yang mendukung operasional, tetapi juga sebagai instrumen dalam perencanaan pajak agresif. Hasil ini sejalan dengan temuan (Pravita et al., 2022), yang menyatakan bahwa inventory intensity memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik tax avoidance.

Dari sudut pandang teori agensi, temuan ini juga memperkuat asumsi bahwa manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan efisiensi keuangan perusahaan, salah satunya melalui optimalisasi beban pajak. Ketika terdapat asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan, maka manajemen dapat memanfaatkan fleksibilitas dalam pengelolaan persediaan untuk mencapai tujuan tertentu yang belum tentu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Oleh sebab itu, inventory intensity dalam konteks ini berperan sebagai salah satu variabel kunci yang menjembatani kepentingan internal efisiensi pajak dengan strategi pengelolaan laporan keuangan, yang dalam banyak kasus dilakukan secara legal namun tetap memengaruhi penerimaan negara. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap literatur penghindaran pajak, tetapi juga menyoroti pentingnya pengawasan fiskal terhadap komponen persediaan dalam laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan.

3.5.3 Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel capital intensity, yang mencerminkan proporsi investasi pada aset tetap terhadap total aset perusahaan, memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya porsi aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak secara langsung berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Hasil ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya, seperti (Rahma et al., 2022) dan (Ranti & Ajimat, 2022), yang menemukan bahwa capital intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan aset tetap tinggi memiliki peluang lebih besar dalam memanfaatkan beban penyusutan untuk menurunkan laba kena pajak. Dalam sektor pertambangan batu bara, hasil berbeda ini kemungkinan dipengaruhi oleh regulasi perpajakan yang lebih ketat terhadap penyusutan aset tetap, seperti alat berat, fasilitas tambang, dan infrastruktur lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Tujuan Penyusutan, serta penerapan prinsip General Anti-Avoidance Rule (GAAR), penyusutan aset tetap diatur dengan prinsip kehati-hatian dan mengacu pada substansi ekonomi dari transaksi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Hal ini membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan manipulasi fiskal atas aset tetap sebagai strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, meskipun secara teoretis capital intensity dapat memengaruhi strategi tax avoidance melalui depresiasi fiskal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks sektor pertambangan batu bara di Indonesia, mekanisme tersebut tidak cukup kuat untuk menghasilkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, keberadaan pengawasan fiskal yang ketat dan transparansi pelaporan aset tetap dapat menjadi faktor tambahan yang membuat perusahaan tidak leluasa dalam menggunakan aset tetap sebagai sarana perencanaan pajak yang agresif. Oleh karena itu, capital intensity dalam penelitian ini tidak terbukti sebagai determinan utama dalam praktik penghindaran pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap perusahaan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023, ditemukan bahwa dari tiga variabel yang dianalisis, hanya inventory intensity yang berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, menunjukkan bahwa fleksibilitas pengelolaan persediaan dimanfaatkan untuk menurunkan laba kena pajak melalui strategi pelaporan. Sementara itu, transfer pricing dan capital intensity tidak berpengaruh signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh kepatuhan terhadap regulasi, pengawasan ketat otoritas pajak, pembatasan pemanfaatan aset tetap, serta konservatisme pelaporan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mempertimbangkan variabel tambahan seperti ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, atau tata kelola perusahaan (GCG), menggunakan kerangka teori lain seperti Teori Legitimasi atau Teori Kepatuhan Pajak, serta memperluas cakupan sektor, periode, atau lintas negara agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi secara lebih luas.

REFERENCES

Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas



- terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Gumay, N. K. P., Gernowo, R., & Nurhayati, O. D. (2020). Analisis Pengaruh Model HOT-Fit Terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Anggaran. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 7(4), 823–832. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2020743410>
- Indonesia, C. (2021). Geger Skandal Impor Emas Rp 47 T, Antam Terseret. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210619180654-17-254418/geger-skandal-impor-emas-rp-47-t-antam-terseret>
- Indrawati, & Budiwitjaksono, G. S. (2015). Studi Faktor-Faktor Pemotivasi Manajemen Melakukan Tax Planning. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 370–379. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.86>
- Irawati Sianturi, & Aris Sanulika. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 198–205. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857>
- Jordi, M. J. (2023). Pengaturan dan Tantangan Penerapan Doktrin Substance over Form sebagai General Anti-Avoidance Rule dalam Pencegahan Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia (pp. 125–176). Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Mafidah, M. A. N. U., & Budiwitjaksono, G. S. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Sales Growth, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(11), 5278–5288. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.3966>
- Maheswari, A. A., Oktavia, R., & Agustina, Y. (2024). The Impact of Transfer Pricing on Tax Avoidance Moderated By Profitability. *Bina Akuntansi*, 9(2), 296–307. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i2.55818>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/37449>
- Parker, D. W., Dressel, U., Chevers, D., & Zeppetella, L. (2018). Agency Theory Perspective on Public-Private-Partnerships: International Development Project. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67(2), 239–259. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-09-2016-0191>
- Pratomo, D., & Triswidiyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Pravita, F., Ferawati, I. W., & Iqbal, A. (2022). Pengaruh Tax expert, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax avoidance. *InFestasi*, 18(2), Inpress. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.15139>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Ranti, M. D., & Ajimat. (2022). Pengaruh Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak. *Disrupsi Bisnis*, 5(3), 286–298.
- Riawan, S. K., & Putri, V. R. (2023). Kinerja Keuangan, Inventory Intensity dan Sales Growth Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Ritel Go Public Periode 2014-2018. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(2), 89. <https://doi.org/10.35384/jkp.v18i2.335>
- Royani, Z. (1916). Analyzing General Anti-Avoidance Rule (GAAR) Policy in Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1916–1928. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i08.p01>
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i2.1557>
- Sari, D. K. (2020). Transfer Pricing Aggressiveness and Corporate Governance: Indonesia's Evidence. *Proceedings of the 3rd International Conference on Economics, Business and Education*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200331.123>
- Sofia, I. R., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 5(2), 75–87. <https://doi.org/10.34128/jra.v5i2.131>
- Sovita, I. (2022). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Pengaruh Intensitas Modal dan Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 157–168.
- Sudirjo, F. (2021). Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Juristic*, 1(3), 129. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2397>
- Sumaryati, A., & Prawitasari, D. (2022). Profitability, Firm Size And Tax Avoidance. *Journal of Positive School Psychology*, 6(12), 1320–1326.
- Turwanto, T., Primasari, K., & Firmansyah, A. (2022). Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak. *Educoretax*, 2(1), 75–90. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.158>
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Wulandari, A., Budiwitjaksono, G. S., & Kirana, N. W. I. (2024). Pengaruh Financial Distress dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Subsektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 8845–8852. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10663>



Yusuf, A. (2019). Peran pajak dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 45–56.

Zainul, Z., Prihatni, R., Yusuf, M., & Jakarta, U. N. (2024). Pengaruh inventory intensity dan kepemilikan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 5(3), 683–705.